

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-49/PJ/2015
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Kesalahan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang dalam Dokumen CK-1 Nomor:(1).... / Kode Kantor:(2)..... Tanggal(3)....			
Nama :(4)..... Alamat :(5)..... NPWP :(6).....			
Total Harga Jual Eceran (Rp)	Tarif Efektif	Jumlah PPN sesuai Dokumen CK-1	Jumlah PPN Pembetulan
(7)	(8)	(9)	(10)
.....(11).....,.....(12)..... (.....(13).....)			

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi nomor Dokumen CK-1.
Nomor (2) : Diisi kode kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Dokumen CK-1.
Nomor (3) : Diisi tanggal Dokumen CK-1.
Nomor (4) : Diisi nama Importir/Produsen yang melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau.
Nomor (5) : Diisi alamat Importir/Produsen yang melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau.
Nomor (6) : Diisi NPWP Importir/Produsen yang melakukan pemesanan pita cukai Hasil Tembakau.
Nomor (7) : Diisi total Harga Jual Eceran sesuai dengan Dokumen CK-1.
Nomor (8) : Diisi tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.
Nomor (9) : Diisi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sesuai dengan Dokumen CK-1.
Nomor (10) : Diisi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang sesungguhnya sebesar total Harga Jual Eceran dikalikan dengan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai.
Nomor (11) : Diisi tempat pembuatan tanda bukti perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Dokumen CK-1.
Nomor (12) : Diisi tanggal pembuatan tanda bukti perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Dokumen CK-1.
Nomor (13) : Diisi nama Importir/Produsen, beserta tanda tangan dan stempel.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-49/PJ/2015
TENTANG: PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL
TEBBAKAU

Contoh Pelaporan Dokumen CK-1 pada SPT Masa PPN 1111 Formulir 1111 A2

AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES
AREA STAPLES

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK					FORMULIR 1111 A2			
					(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : _____					MASA : _____ s.d _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____					Pembetulan Ke : _____ (_____)			
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen tertentu/ Nota Retur/Nota pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Dokumen CK-1	00.000.000.0-000.000	000XX/BC.XX	1 Jan 2015	22.480.000.000	1.955.760.000	-	-
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
JUMLAH					A.2			

D.1.2.32.09

- Nomor (1) : Diisi nomor urut.
Nomor (2) : Diisi kata "Dokumen CK-1".
Nomor (3) : Diisi 00.000.000.0-000.000.
Nomor (4) : Diisi nomor Dokumen CK-1/Kode Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Nomor (5) : Diisi tanggal Dokumen CK-1.
Nomor (6) : Diisi total Harga Jual Eceran yang dihitung dengan cara mengalikan Harga Jual Eceran dengan isi tiap kemasan, lembar, dan keping sesuai dengan Dokumen CK-1. Contoh perhitungan total Harga Jual Eceran adalah sebagai berikut:

Seri	Merek	Isi Tiap Kemasan	Harga Jual Eceran (Rp)	Lembar	Keping*)	Total Harga Jual Eceran (RP) 7=3 X 4 X 5 X 6**)
1	2	3	4	5	6	7
I	XYZ	12	5.000	1.000	120	7.200.000.000
II	STU	16	5.000	1.000	56	4.480.000.000
III	PQR	12	6.000	1.000	150	10.800.000.000
Jumlah						22.480.000.000

*) Jumlah keping diperoleh dari jenis seri pita cukai Hasil Tembakau.
**) Total Harga Jual Eceran = isi tiap kemasan x Harga Jual Eceran x lembar x keping.

- Nomor (7) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 8,7% dari total Harga Jual Eceran.
Nomor (8) : Tidak perlu diisi.
Nomor (9) : Tidak perlu diisi.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

*coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi nomor Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3.
Nomor (2) : Diisi tanggal Dokumen CK-2 atau Dokumen CK-3.
Nomor (3) : Diisi nama Importir/Produsen yang melakukan perusakan pita cukai/pengembalian pita cukai Hasil Tembakau.
Nomor (4) : Diisi alamat Importir/Produsen yang melakukan perusakan pita cukai/pengembalian pita cukai Hasil Tembakau.
Nomor (5) : Diisi NPWP Importir/Produsen yang melakukan perusakan pita cukai/pengembalian pita cukai Hasil Tembakau.
Nomor (6) : Diisi seri pita cukai yang dirusak/dikembalikan.
Nomor (7) : Diisi keping pita cukai yang dirusak/dikembalikan.
Nomor (8) : Diisi Harga Jual Eceran Hasil Tembakau per kemasan yang dirusak/dikembalikan pita cukainya.
Nomor (9) : Diisi jumlah isi kemasan Hasil Tembakau yang dirusak/dikembalikan pita cukainya.
Nomor (10) : Diisi jumlah total Harga Jual Eceran Hasil Tembakau.
Nomor (11) : Diisi tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.
Nomor (12) : Diisi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetor dimuka.
Nomor (13) : Diisi jumlah total Pajak Pertambahan Nilai yang disetor dimuka.
Nomor (14) : Diisi tempat pembuatan tanda bukti perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas perusakan pita cukai Hasil Tembakau/pengembalian pita cukai Hasil Tembakau.
Nomor (15) : Diisi tanggal pembuatan tanda bukti perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas perusakan pita cukai Hasil Tembakau/pengembalian pita cukai Hasil Tembakau.
Nomor (16) : Diisi nama Importir/Produsen, beserta tanda tangan dan stempel.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002